

**PAMUGIH DALAM PEMBATALAN PERTUNANGAN PERSPEKTIF
HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA BANGSEREH KECAMATAN BATUMARMAR
KABUPATEN PAMEKASAN MADURA)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH :

KHOSNAWATI

22103060069

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING :

Drs. ABD. HALIM, M.Hum.

NIP. 19630119 199003 1 001

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang *pamugih* dalam pembatalan pertunangan perspektif hukum Adat dan hukum Islam dengan studi kasus di Desa Bangsereh, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan, Madura. *Pamugih* yaitu sebagai tanda pemberian dalam proses pertunangan yang mempunyai arti sosial yang kuat dan kultural dalam masyarakat di Desa Bangsereh. Sehingga ketika terjadi pembatalan pertunangan sering menimbulkan persoalan, khususnya terkait hukum dan sosial dalam *pamugih* serta dampaknya terhadap kehormatan pihak perempuan. Maka dari itu fenomena kasus terkait hal tersebut menarik untuk dikaji, sehingga tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perspektif masyarakat di Desa Bangsereh terkait status kepemilikan *pamugih* serta perbedaan hukum perspektif hukum Adat maupun hukum Islam.

Jenis penelitian ini yaitu kualitatif yang berdasar studi lapangan (field research) dengan pendekatan usul fiqih yang bersifat deskriptif-analisis-komparatif. Kerangka teori yang digunakan adalah teori maqāsid al-syarī'ah ḥifz al-'ird dengan memenuhi tujuan syarī'at khususnya memelihara kehormatan (ḥifz al-'ird), untuk menilai kesesuaian praktik adat dengan nilai hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pamugih* dalam hukum Adat di Desa Bangsereh bukan semata-mata tidak dikembalikan ke pihak pemberi, akan tetapi melihat dari alasan-alasan yang ada. Dimana berfungsi untuk menjaga martabat dan kehormatan keluarga serta pihak perempuan, yang sejalan dengan tujuan maqāsid al-syarī'ah dalam menjaga kehormatan manusia. Penelitian ini terdapat perbedaan dalam hukum Adat dan hukum Islam yang memerlukan harmonisasi agar keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap kehormatan para pihak dapat terjaga. Dalam perbedaan pandangan antara keduanya dalam kasus *pamugih* tidak terletak pada boleh tidaknya pengembalian dilakukan, namun pada tujuan hukum yang diutamakan. Hukum Islam lebih menekankan pada aspek hak kepemilikan harta, sedangkan hukum Adat lebih pada perlindungan kehormatan dan martabat perempuan. Praktik ini tidak bertentangan dengan hukum Islam justru sejalan dengan tujuan utama maqāsid al-syarī'ah.

Kata kunci: *pamugih*, hukum Adat, hukum Islam, kehormatan.

ABSTRACT

This study discusses pamugih in engagement cancellations from the perspective of customary law and Islamic law, using a case study in Bangsereh Village, Batumarmar District, Pamekasan Regency, Madura. Pamugih is a gift given during the engagement process that has strong social and cultural significance in the community of Bangsereh Village. Therefore, when an engagement is canceled, it often causes problems, particularly related to the legal and social aspects of pamugih and its impact on the honor of the woman. Thus, the phenomenon of cases related to this issue is interesting to study. Therefore, the purpose of this study is to determine the perspective of the community in Bangsereh Village regarding the ownership status of pamugih and the differences between the perspectives of customary law and Islamic law.

This research is qualitative in nature, based on field research with a descriptive-analytical-comparative approach to usul fiqh. The theoretical framework used is the theory of maqāsid al-syarī'ah ḥifz al-'ird by fulfilling the objectives of sharia, particularly maintaining honor (ḥifz al-'ird), to assess the compatibility of customary practices with Islamic law values.

The results of the study show that pamugih in customary law in Bangsereh Village is not simply not returned to the giver, but rather is considered based on existing reasons. It serves to maintain the dignity and honor of the family and the woman, which is in line with the objectives of maqāsid al-syarī'ah in maintaining human dignity. This study found differences between customary law and Islamic law that require harmonization in order to maintain justice, benefit, and protection of the honor of the parties. The difference in perspective between the two in the case of pamugih does not lie in whether or not the return is permissible, but in the primary purpose of the law. Islamic law emphasizes the aspect of property rights, while customary law emphasizes the protection of women's honor and dignity. This practice does not contradict Islamic law but is in line with the main objectives of maqāsid al-syarī'ah.

Keywords: pamugih, customary law, Islamic law, honor.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khosnawati
NIM : 22103060069
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul "**Pengembalian Pamugih Akibat Batalnya Pertunangan Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam** (Studi Kasus di Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan Madura)" adalah hasil karya pribadi dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Wassalam'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Januari 2026

9 Syakban 1447 H

Saya yang menyatakan,



Khosnawati

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Khosnawati
NIM: 22103060069

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lam : -

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Khosnawati
NIM : 22103060069
Judul : *"Pamugih Dalam Pembatalan Pertunangan Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bangsereh Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan Madura)*

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera diuji di sidang munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 28 Januari 2026

9 Syakban 1447 H

Drs. ABD. HALIM, M.Hum.

NIP: 19630119 199003 1 001

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-328/Un.02/DS/PP.00.9/03/2026

Tugas Akhir dengan judul : **PAMUGIH DALAM PEMBATALAN PERTUNANGAN PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA BANGSEREH KECAMATAN BATUMARMAR KABUPATEN PAMEKASAN MADURA)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHOSNAWATI
Nomor Induk Mahasiswa : 22103060069
Telah diujikan pada : Jumat, 27 Februari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 69a7df9425606



Penguji I
Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69a66b17c5ba4



Penguji II
Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69a6693254318



Yogyakarta, 27 Februari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69a886c2d521d

MOTTO

“Orèng se penter bersyukur, jhâ’ gampang ngeluh.”
(Orang yang pandai bersyukur tidak mudah mengeluh)



HALAMAN PERSEMBAHAN
SKRIPSI INI DI PERSEMBAHKAN UNTUK:
ABAH, MAMA, SAUDARI SAYA DAN DIRI SENDIRI.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dalam skripsi ini yang dimaksud adalah pengalihan tulisan dari Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan yang dipakai dalam skripsi ini menggunakan transliterasi yang berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Lain	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma tebalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	en'
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kat-kata yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat dan zakat, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan latin h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûtah* hidup n atau dengan harakat fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

كَاهُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-----------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

—	Fathah	ditulis	a
—	Kasrah	ditulis	i
—	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fatḥah + alif	إِسْتِحْسَان	ditulis	ā: <i>Istiḥsān</i>
Fatḥah + ya' mati	أُنْثَى	ditulis	ā: <i>Unṣā</i>
Kasrah + yā' mati	الْعُلُوَانِي	ditulis	ī: <i>al-'Ālwānī</i>
Ḍammah + wāwu mati	عُلُوم	ditulis	û: <i>'Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

Fatḥah + ya' mati	غَيْرِهِمْ	ditulis	ai: <i>Gairihim</i>
Fatḥah + wawu mati	قَوْل	ditulis	au: <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *L* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem Transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat dan zakat.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fikih Mawaris, dan Fikih Jinayah.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, dan Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya, Mizan, Hidayah, Taufiq, dan Al-Ma'arif.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أما بعد

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar sampai akhir penyusunan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita pembawa syafa'at kelak di yaumul qiyamah.

Skripsi dengan judul **PAMUGIH DALAM PEMBATALAN PERTUNANGAN PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA BANGSEREH KECAMATAN BATUMARMAR KABUPATEN PAMEKASAN MADURA)** adalah sebuah penelitian yang sederhana dan singkat, sehingga penulis menyadari bahwa skripsi tidak dapat terealisasikan tanpa adanya bantuan, dukungan dan bimbingan dari segala pihak. Maka dari itu Penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Ibu Vita Fitria, S. Ag., M. Ag. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Surur Roiqoh, M. H. selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan dan arahan bimbingan kepada penulis.
5. Drs. Abd. Halim, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih sebesar-besarnya yang telah membimbing Penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
6. Seluruh Dosen Program Studi Perbandingan Mazhab serta seluruh staf di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kepala desa, tokoh adat dan tokoh agama yang penuh kerelaan dukungan dan dorongan beliau-beliau, sehingga alhamdulillah penulis dengan lancar melakukan penelitian ini.
8. Kedua orang tua tecintaku, Abah Marlin dan Mama Futimah, yang telah menjadi sumber kekuatan terbesar dalam perjalanan hidup dan pendidikan penulis. Doa yang tak pernah terputus, kasih sayang yang tulus, pengorbanan yang tak terhitung, serta kesabaran dalam mendampingi penulis hingga sampai pada titik ini merupakan anugerah yang tidak ternilai.
9. Kedua penyemangat penulis, bibi Jumaisa dan mbak Holisah. Kehadiran mereka bukan hanya sebagai keluarga, tetapi sebagai sumber semangat dan kekuatan bagi penulis dalam menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan selama masa perkuliahan.

Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik yang disebutkan maupun tidak disebutkan, dan kepada keluarga penulis yang senantiasa memberikan dukungan moral dan doa yang tiada henti, serta segala kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung yang dikasih kepada penulis. Semoga bernilai ibadah dan mendapatkan balasan yang lebih dari Allah Swt.

Yogyakarta, 9 Januari 2026
19 Rajab 1447 H

Penulis,



Khosnawati
22103060069



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Telaah Pustaka	4
F. Kerangka Teori	8
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI.....	15
A. Pengertian Maqashid al-Syarī'ah.....	15
B. Pembagian Maqāshid al-Syarī'ah.....	18
C. Dasar Hukum Maqāshid al-Syarī'ah	26
BAB III GAMBARAN UMUM DAN <i>PAMUGIH</i> DALAM PEMBATALAN PERTUNAGAN DI DESA BANGSEREH KECAMATAN BATUMARMAR KABUPATEN PAMEKASAN MADURA	30
A. Gambaran Umum Desa Bangsereh.....	30
B. Konsep Khitbah Dalam Hukum Islam.....	36
C. Proses Tradisi Pertunangan Masyarakat Desa Bangsereh	45
BAB IV ANALISIS TERHADAP <i>PAMUGIH</i> DALAM PEMBATALAN PERTUNANGAN PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM .	59

A. Analisis Terkait Alasan Status Kepemilikan <i>Pamugih</i> dalam Pembatalan Pertunangan Menurut Pandangan Masyarakat Adat di Desa Bangsereh Kecamatan Batumamar Kabupaten Pamekasan-Madura	59
B. Bagaimana Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam Terkait <i>Pamugih</i> Dalam Pembatalan Pertunangan di Desa Bangsereh Kecamatan Batumamar Kabupaten Pamekasan Madura	68
BAB V	77
PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
1. Lampiran 1: Terjemahan Al Quran dan Hadis	I
2. Lampiran 2: Biografi Ulama/Sarjana.....	III
3. Lampiran 3: Rekomendasi Riset.....	V
4. Lampiran 4: Transkrip Wawancara	XII
5. Lampiran 5: Dokumentasi	XVII
CURRICULUM VITAE.....	XX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam agama Islam dapat terwujud dengan sempurna, jika melalui suatu proses yang sesuai pula dengan ketentuan-ketentuan dalam agama. Proses yang akan dilakukan sebagai pendahuluannya adalah *khitbah* atau dikenal oleh masyarakat adat Madura dengan istilah *abhekalan* (pertunangan).

Khitbah atau pertunangan adalah pernyataan atau permintaan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang bukan mahromnya untuk dijadikan istri, dengan cara-cara yang lumrah berlaku di masyarakat. Tujuan khitbah yaitu saling kenal-mengenal masing-masing calon suami istri sehingga keduanya akan faham karakter pasangannya.¹ Pertunangan di masyarakat adat biasanya ditandai dengan pemberian cincin perhiasan atau sejumlah uang dan sesuatu lainnya yang disebut dengan *pamugih*, sebagai status pengikat posisi hubungan seseorang dengan orang lain, agar tidak ada yang dapat merebut wanita yang sudah dilamar.

Adapun terjadinya khitbah hanya sebatas perjanjian yang tidak mengikat. Oleh karenanya, kedua belah pihak calon suami istri bisa membatalkan pertunangan dengan atau tanpa alasan, baik datang dari pihak laki-laki atau perempuan karena

¹ Soraya Devy, "Konsekuensi Pembatalan Pertunangan Dalam Tradisi Masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya Ditinjau Dari Segi Konsep 'Urf', *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 5:1 (2022), hlm. 117.

itu adalah hak keduanya.² Pada umumnya pertunangan yang batal adalah bentuk sumber masalah dari penurunan martabat kekeluargaan.³

Pamugih merupakan bentuk rasa kesungguhan seorang calon suami kepada calon istri untuk melanjutkan pada jenjang yang lebih serius (pernikahan), yang diistilahkan sebagai “*patakotan se ekebey tandheh e bhendung se bhedeh rebbhenah mikle tak eyarek oreng*” Namun, status pemberian tersebut bukan sebagai mahar melainkan hadiah. Salah satunya di Desa Bangsereh Kecamatan Batumarmar ketika terjadi pembatalan maka akan mengakibatkan masalah yang muncul terkait *pamugih* tersebut.

Pamugih dalam pembatalan khitbah dalam Islam tidak dijelaskan secara tegas, penerapan dalam Mazhab Syafi’i ketika berniat untuk menikahi maka pemberi boleh mengambil kembali seserahan tersebut, bahkan jika barang tersebut rusak atau hilang maka harus diganti dengan yang setara nilainya, sebab Pengembalian seserahan dalam hukum Islam tujuannya untuk menjaga keadilan dan menghindari pengambilan harta tanpa hak, karena pertunangan dalam Islam hanya bersifat sementara, jika seserahan tetap dimiliki oleh pihak penerima padahal pernikahannya tidak jadi dilaksanakan, hal tersebut dipandang bisa merugikan pihak yang melamar secara materi. Berbeda dengan tradisi masyarakat Kecamatan Batumamar Kabupaten Pamekasan Madura, mereka beranggapan terdapat pihak yang di rugikan baik dari segi sosial dan martabat keluarga. Masyarakat adat di sana

² Faiz Ridlo Himamul Wafa, “Status Pengikat Dalam Khitbah Studi Komparatif Pendapat Madzhab Syafi’i dan Madzhab Hanafi”, *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 6:1 (2021), hlm. 53-54.

³ *Ibid.*

memiliki kebiasaan, bahwa *pamugih* yang diberikan kepada pihak perempuan tidak dikembalikan, sebab *pamugih* itu sebagai tanda penghormatan kepada perempuan.

Sesuai dengan uraian latar belakang di atas, *pamugih* dalam pembatalan pertunangan di Desa Bangsereh Kecamatan Batumamar Kabupaten Pamekasan Madura memiliki perbedaan dengan pandangan hukum Islam seperti yang telah disebutkan. Untuk itu, perbedaan ini menarik untuk diteliti lebih lanjut, dan peneliti tergerak untuk mengkaji permasalahan ini.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan perbedaan yang telah disebutkan di latar belakang, Fokus penelitian ini memuat beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Apa alasan terkait status kepemilikan *pamugih* dalam pembatalan pertunangan menurut pandangan masyarakat adat di Desa Bangsereh Kecamatan Batumamar Kabupaten Pamekasan Madura?
2. Bagaimana perspektif hukum Adat dan hukum Islam terkait status *pamugih* dalam pembatalan pertunangan di Desa Bnagsereh Kecamatan Batumamar Kabupaten Pamekasan Madura?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memberikan tujuan yang sesuai dengan rumusan masalah yaitu;

1. Untuk mengetahui alasan terkait status kepemilikan *pamugih* dalam pembatalan pertunangan menurut pandangan masyarakat adat di Desa Bangsereh Kecamatan Batumamar Kabupaten Pamekasan Madura.

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Adat dan hukum Islam terkait status *pamugih* dalam pembatalan pertunangan di Desa Bangsereh Kecamatan Batumamar Kabupaten Pamekasan Madura.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diantaranya:

1. Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baru serta memperkaya bahan teori mengenai pandangan hukum Adat dan hukum Islam terkait *pamugih* dalam pembatalan pertunangan di Desa Bangsereh Kecamatan Batumamar Kabupaten Pamekasan Madura. Sehingga hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan referensi serta objek para akademis untuk mengembangkan penelitiannya.

2. Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberi wawasan yang lebih luas bagi peneliti, dan bagi masyarakat atas dasar pengetahuan terkait *pamugih* dalam pembatalan pertunangan perspektif hukum Adat maupun hukum Islam. khususnya di Desa Bangsereh Kecamatan Batumamar Kabupaten Pamekasan Madura.

E. Telaah Pustaka

Berhubung penelitian terkait masalah *pamugih* banyak yang sudah membahas, namun tidak ada persamaan terkait studi kasus yang terjadi di Kecamatan Batumamar Kabupaten Pamekasan Madura. Sejauh ini, penelitian

sebelumnya hanya dijadikan alat untuk memperjelas perbedaan dan memperkuat hasil penelitian ini. Berikut dari hasil penelusuran penulis:

Pertama, Skripsi Anisa' Rahmawati, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, tahun 2024. Penelitiannya berjudul "Pengambilan Barang Seseherahan Akibat Pembatalan Khitbah Menurut Madzhab Imam Maliki dan Imam Syafi'i (Studi Kasus di Desa Bulak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)".⁴ Hasil penemuan ini mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis dari segi pengembalian barang tanda lamaran, namun letak perbedaannya terkait teori tinjauan pendapat Imam Maliki dan Imam Syafii sedangkan penulis menggunakan perspektif hukum Islam dan hukum Adat. Selain itu, berbeda dari tempat penelitiannya dengan penulis, dimana dilakukan di kabupaten ponorogo, sedangkan penelitian penulis di kabupaten pamekasan.

Kedua, Jurnal yang berjudul "Konsekuensi Pembatalan Pertunangan dalam Tradisi Masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya Ditinjau dari segi 'Urf'", ditulis oleh Soraya Devy pada tahun 2022.⁵ Penelitian ini punya kesamaan dalam pembahasan Konsekuensi pembatalan pertunangan, dan hasil penelitiannya menyimpulkan terkait konsekuensi dalam tradisi masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya, dimana pengembalian sebab batalnya pertunangan dengan membayar emas mahar bagi yang membatalkan dan itu sebagai dendanya.

⁴Anisa' Rahmawati, "Pengembalian Barang Seseherahan Akibat Pembatalan Khitbah Menurut Madzhab Imam Maliki dan Imam Syafi'i (Studi Kasus di Desa Bulak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)", *Skripsi*, IAI Negeri Ponorogo (2024), hlm. 5.

⁵ Soraya Devy, "Konsekuensi Pembatalan Pertunangan, hlm. 117.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Amar Razin Bin Rusli pada tahun 2023, dengan judul “Hukum Menarik Kembali Pemberian Pertunangan(Studi Perbandingan Antara Kitab Tuhfatul Muhtaj dan Kitab Al-Mughni)”.⁶ Persamaan penelitian ini terdapat pada hukum menarik kembali pemberian pertunagan, Dan letak perbedaannya pada perspektif perbandingan kitab tuhfatul muhtaj dan kitab al-mughni sedangkan penelitian penulis mengambil perspektif hukum Islam dan hukum adat. Selain itu perbedaannya dari jenis penelitian kepustakaan atau *library* sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan. Hasil penelitian ini adalah penarikan kembali barang seserahan khitbah terletak pada penentuan barang seserahan tersebut. Jika dianggap sebagai mahar maka tidak boleh menarik kembali.

Keempat, Jurnal Hukum Keluarga dengan judul “Pengembalian Tanda Pertunangan Karena Gagal Pernikahan (Analisis Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Mahar Dalam Perspektif Fiqh, Undang-undang dan Adat Aceh)” ditulis oleh Analiansyah dan Muhammad Iqbal pada tahun 2018.⁷ Persamaan peneliti yaitu pada objek pembahasan tentang pengembalian tanda pertunagan, sedangkan pembedanya penelitian tersebut menganalisis fatwa majelis Permusyawaratan Ulama, sedangkan pembahasan peneliti hanya untuk mengetahui pandangan masyarakat adat terkait status barang setelah pembatalan

⁶ Muhammad Amar Razin Bin Rusli, “Hukum Menarik Kembali Pemberian Pertunangan(Studi Perbandingan Antara Kitab Tuhfatul Muhtaj dan Kitab Al-Mughni)”, *Skripsi*, UIN Ar-Raniry Darusslam Aceh (2023).

⁷ Analiansyah dan Muhammad Iqbal, “Pengembalian Tanda Pertunangan Karena Gagal Pernikahan (Analisis Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Mahar Dalam Perspektif Fiqh, Undang-undang dan Adat Aceh)”, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.1:2 (2018).

pertunangan. Hasil penelitiannya yaitu bahwa fatwa MPU Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Mahar dalam Perspektif Fiqh, Undang-Undang dan Adat Aceh dikeluarkan dengan sebab praktek pemberian mahar dan terdapat beragam pandangan masyarakat tentang mahar, khususnya dalam pengembalian tanda pertunangan karena gagal pernikahan. Oleh sebab itu, fatwa mahar dipandang perlu untuk ditetapkan.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Iqbal, yang berjudul “Pembatalan Khitbah Pihak Wanita Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Gampong Sawang II Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan), UIN AR-RANIRY pada tahun 2023.⁸ Membahas tentang praktek denda akibat pembatalan khitbah dari pihak perempuan, yang mana kesepakatan para pihak mengenai denda yang harus dibayar oleh pihak yang membatalkan pertunangan, tidak langsung dibayar pada saat itu melainkan diberi waktu 1 (satu) bulan untuk mengumpulkan. Namun ketika lewat dari 1 bulan maka akan diselesaikan dengan pihak adat Gampong. Penelitian penulis berbeda yaitu konsekuensi pembatalan pertunangan pada pemberian seserahan baik yang membatalkan dari pihak manapun.

Keenam, Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah dan Keluarga Islam, dengan Judul “Padangan Hukum Islam Terhadap Adat Penarikan Harta Pemberian Dalam Tunangan yang Batal (Studi Kasus di Desa Kandang Kecamatan Tebo Tengah

⁸ Muhammad Iqbal, “Pembatalan Khitbah Pihak Wanita Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Gampong Sawang II Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan), *Skripsi*, UIN AR-RANIRY (2023).

Kabupaten Tebo Provinsi Jambi)”, penulisnya Adam Idris dan Mawardi Mawardi pada tahun 2023.⁹ Persamaan dengan penelitian penulis adalah menggunakan pandangan Hukum Islam, dan hanya terbatas pada satu pandangan dari hukum Islam. sedangkan penelitian penulis berpatok pada pandangan dua hukum dari hukum Islam dan hukum Adat.

F. Kerangka Teori

Dalam menganalisis sebuah permasalahan peneliti perlu adanya alat dalam membedah masalah-masalah yang terjadi di Desa Bangsereh Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan Madura. Kerangka teori merupakan alat untuk menerangkan dan menjelaskan dengan spesifik mengenai peristiwa yang terjadi di masyarakat. Penulis menggunakan teori yaitu maqāsid al-syarī‘ah.

Dalam hal ini penggunaan teori maqāsid al-syarī‘ah sesuai dengan realita di masyarakat yang sangat memerhatikan akan kehormatan sesama atau dalam menjaga agama, harta, keturunan, lingkungan, dan akal.

Dalam kajian hukum Islam maqāsid al-syarī‘ah dijadikan landasan untuk konsep penjagaan, perlindungan, dan pembangunan serta pengembangan. Maqāsid secara etimologi merupakan “maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, dan tujuan akhir”, dan lain-lain. Menurut Jasser Auda, secara terminologi maqāsid sebagai

⁹ Adam Idris dan Mawardi Mawardi, “Padangan Hukum Islam Terhadap Adat Penarikan Harta Pemberian Dalam Tunangan yang Batal (Studi Kasus di Desa Kandang Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi)”, *Jurnal: Hukum Ekonomi Syari‘ah dan Keluarga Islam*, Vol. 4:1 (2023).

pemahaman makna-makna, serta sasaran di balik suatu hukum. Maqāṣid menurut sejumlah teoritik hukum Islam disebut pernyataan alternatif untuk maṣlaḥah.¹⁰

Maqāṣid al-syarī‘ah meliputi beberapa tingkatan: *al-ḍarūriyyah* (keniscayaan), *al-ḥājiyyah* (kebutuhan), dan *al-taḥsīniyyah* (kemewahan). dan para ulama juga membagi *al-ḍarūriyyah* kedalam lima hal: *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-māl*, *ḥifẓ al-‘aql*, *ḥifẓ al-nasl* serta ada penambahan oleh ulama fiqih dengan *ḥifẓ al-‘ird*, yang kemudian akan menghasilkan maṣlaḥah, dimana tujuan akhirnya adalah keseimbangan kebutuhan dunia akhirat. Dengan terpenuhi maqāṣid al-syarī‘ah (kebutuhan agama, jiwa, akal, keturunan, harta, dan kehormatan) merupakan tujuan akhir dalam suatu aktivitas kehidupan.¹¹

Kemaslahatan dalam pandangan Al-Gazzali adalah memelihara tujuan syariat/hukum Islam (*maqṣūd al-syārī‘*). Maslahat tidak dapat menjadi hujjah apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu maṣlaḥah harus sejalan dengan penetapan hukum Islam, dan kedudukan maṣlaḥah tersebut dalam tingkatan darurat atau pada tingkatan di bawahnya (*ḥajiyyah* dan *taḥsiniyat*) yang di dukung dengan dalil.¹²

Sesuai dengan pemaparan teori di atas dalam menjelaskan alasan dan pandangan dari hukum Islam dan hukum Adat terkait *pamugih* dalam pembatalan pertunangan dapat di jadikan pisau analisis untuk mencapai penelitian penulis ini.

¹⁰ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah A Beginner's Guide*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm.1.

¹¹ Muhammad Iqbal Fasa, “Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda”, *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 13:2, (2016). hlm. 220-221.

¹² *Ibid.* hlm. 9.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tentang *pamugih* dalam pembatalan pertunangan perspektif hukum Adat dan hukum Islam studi kasus di Desa Bangsereh Kecamatan Batumarmar yaitu berdasar studi lapangan (*Field Research*), merupakan penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengambil data yang ada di lapangan,¹³ dan dipadukan dengan penelitian *library reserch* (penelitian kepustakaan) yakni penelitian yang dilakukan dengan menggunakan *literatur* (kepustakaan), baik berupa buku, artikel, jurnal, ataupun penelitian yang sebelumnya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *deskriptif-analisis-komparatif*. Peneliti akan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terkait fakta-fakta yang ada di masyarakat serta objek yang berhubungan antar permasalahan yang akan diteliti.¹⁴ Dalam penelitian ini berarti mendeskripsikan mengenai pandangan antar hukum Adat dan hukum Islam mengenai *pamugih* dalam pembatalan pertunangan.

Selain mendeskripsikan fenomena yang akan diteliti, penulis akan melakukan analisis terkait perincian pandangan mengenai *pamugih* dalam pembatalan pertunangan. Kemudian penelitian ini perlu mengkomparasikan kedua perspektif dari hukum Adat dan hukum Islam tentang perbedaan kedua pandangan

¹³ Suharismi Arkunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarssoto, 1995), hlm. 58.

¹⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

tersebut.¹⁵ Sehingga memperoleh pemahaman serta pengetahuan mengenai perbedaan dan persamaan dari kedua pandangan yang di komparasikan.

3. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan teori dan fokus penelitian pada *pamugih* dalam pembatalan pertunangan perspektif hukum Adat dan hukum Islam (Studi Kasus di Desa BnagserehKecamatan Batumamar Kabupaten Pamekasan Madura). Maka penelitian ini menggunakan pendekatan *usul fiqih*.

4. Sumber Data

Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian, atau informasi aktual terkait penelitian tersebut.¹⁶ Sumber ini merupakan hasil wawancara dengan beberapa tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat serta pihak yang bersangkutan yang ada di Desa Bangsereh Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan Madura.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan penunjang untuk data tambahan yang dapat memperkuat data primer.¹⁷ Data ini diperoleh dari buku, artikel, skripsi dan jurnal yang berintegrasi dengan penelitian yang dilakukan.

¹⁵ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 267.

¹⁶ Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991). hlm. 87-88.

¹⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Gravindo Persada, 1998). hlm. 85.

5. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Dalam konteks ini, teknik wawancara sangat berpengaruh penting untuk mengumpulkan informasi melalui tanya jawab antar peneliti dan responden, yang meliputi dari dua tokoh agama, tiga tokoh masyarakat adat dan tiga tokoh pelaku. Wawancara yang dilakukan secara tatap muka atau dilakukan melalui media online yang bertujuan untuk menggali pandangan masyarakat adat mengenai topik *pamugih* dalam pembatalan pertunangan.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi memberikan sejumlah informasi yang dapat berupa catatan tertulis, foto, video, atau berbagai bentuk media lainnya. Dengan teknik dokumentasi peneliti sangat mudah untuk mengakses informasi yang mungkin tidak diperoleh ketika wawancara atau observasi, dan sebagai alat untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang penelitian.

6. Analisis Data

Setelah data-data terkumpulkan baik dari wawancara, dokumentasi, perspektif dari hukum Islam dan hukum Adat kemudian peneliti melakukan analisis terhadap data. Analisis yang digunakan yaitu analisis normatif-empiris dengan menggunakan teori maqāsid al-syarī'ah diantaranya dengan *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-nasl*, *ḥifẓ al-māl*, *ḥifẓ al-'ird* guna mendapatkan kesimpulan terkait topik *pamugih* dalam pembatalan pertunangan.

Analisis normatif-empiris merupakan alat untuk menilai konsistensi antar hukum Adat dengan hukum Islam mengenai praktik yang ada, dan menganalisis secara empiris bagaimana memahami masyarakat dalam menerapkan hal tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Penyusunan hasil penelitian ini perlu dalam membagi pembahasan ke beberapa bab, agar sistematis dan mudah untuk di pahami. Maka peneliti membaginya dalam lima bab sebagai berikut:

Bab Pertama, membahas secara umum mengenai penelitian penulis berupa pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua, membahas mengenai teori yang digunakan dalam menganalisis objek penelitian. Dalam bab ini menjelaskan secara rinci terkait pandangan *pamugih* dalam pembatalan khitbah dengan analisis teori maqāṣid al-syarī'ah.

Bab Ketiga, Membahas tentang objek penelitian mengenai perspektif hukum Adat dan hukum Islam terkait *pamugih* dalam pembatalan pertunangan di Desa Bangsereh Kecamatan Batumamar Kabupaten Pamekasan Madura.

Bab Keempat, Membahas mengenai analisis dari beberapa alasan terkait status kepemilikan *pamugih* dalam pembatalan pertunangan menurut pandangan masyarakat adat di Kecamatan Batumamar Kabupaten Pamekasan Madura.

Bab Kelima, Merupakan bab pembahasan terakhir serta penutup dari penelitian, yang memuat kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan. Kesimpulan merupakan hasil akhir dari jawaban mengenai pertanyaan yang ada

dalam rumusan masalah, dengan menggambarkan keseluruhan tentang hasil penelitian. Kemudian bagian akhir berisi saran yang dapat membantu peneliti dalam penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh penulis terkait *pamugih* dalam pembatalan pertunangan perspektif hukum Adat dan hukum Islam (studi kasus di Desa Bangsereh Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan), bab ini adalah pembahasan terakhir yang dapat disimpulkan bahwa:

1. Alasan terkait status kepemilikan *pamugih* dalam pembatalan pertunangan menurut pandangan masyarakat adat di Desa Bangsereh Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan Madura, yaitu dari kasus yang ada kebanyakan di desa Bangsereh *pamugih* yang dikasih ke pihak perempuan tidak dikembalikan dengan alasan sebagai ganti rugi dan bentuk penghormatan kepada pihak perempuan, sebab jika pertunangan pertama dari perempuan itu tidak diterima maka bisa menyebabkan *sangkal* yang akan lama untuk mendapatkan jodoh lagi. Maka bentuk alasan dari status *pamugih* di Desa Bangsereh lebih menekankan pada tujuan syarī‘at yaitu memelihara kehormatan (*hifz al-‘ird*). Namun, ada pada satu kasus *pamugih* diminta kembali dan pihak laki-laki juga mengembalikan pemberian dari pihak perempuan, dimana dalam praktiknya lebih mencerminkan keseimbangan antara *hifz al-māl* (menjaga harta) dan *hifz al-‘ird* (menjaga kehormatan), karena ada aspek keadilan timbal balik serta kehati-hatian agar tidak terjadi kezaliman atas harta. Maka kebiasaan yang dilakukan oleh

masyarakat Bangsereh kepemilikan *pamugih* bergantung pada kesepakatan dan pertimbangan kemaslahatan dengan kecenderungan pada perlindungan kehormatan dibanding aspek materi.

2. Perspektif hukum Islam terkait status *pamugih* bergantung pada niat pemberiannya. Dalam pandangan Mazhab Syāfi'ī, *pamugih* dikategorikan sebagai hibah mu'allaqah yang boleh diminta kembali jika tujuan menikah tidak tercapai. Jika dianalisis melalui maqāṣid al-syarī'ah pengembalian tidak bersifat mutlak sesuai dengan prinsip “*dar' al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*” Sedangkan dalam perspektif hukum Adat, *pamugih* tidak semata-mata dilihat sebagai harta, melainkan simbol keseriusan, kehormatan dan tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan. Praktik pengembalian di Desa Bangsereh menunjukkan *pamugih* pada umumnya tidak dikembalikan. Hal ini berdasarkan pada pertimbangan menjaga kehormatan perempuan, serta penyelesaian persoalan pengembalian *pamugih* dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan dengan mengedepankan nilai kerukunan dan penghormatan. Maka perbedaannya dalam kasus ini tidak terletak pada boleh tidaknya pengembalian *pamugih* dilakukan, melainkan pada tujuan hukum yang akan di dapat. hukum Islam menekankan aspek perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) sedangkan hukum Adat lebih menitikberatkan pada perlindungan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), dan praktik yang ada di Desa Bangsereh tidak bertentangan dengan syarī'at karena secara substantif tetap berada dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah dengan menyeimbangkan antara tujuan hukum keduanya.

B. Saran

Adapun saran-saran dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Peneliti menyarankan kajian selanjutnya dilakukan dengan cakupan data yang lebih luas dan menggunakan teori yang lebih beragam, dengan melihat perubahan kondisi sosial masyarakat sehingga menciptakan penelitian yang tetap relevan yang mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu selanjutnya maupun kebutuhan masyarakat.
2. Perlunya melibatkan lebih banyak narasumber, seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan narasumber yang mempunyai kasus terkait permasalahan yang akan di teliti, supaya menghasilkan gambaran yang nyata di permukaan.
3. Diharapkan untuk peneliti yang selanjutnya lebih menawarkan hasil penelitian yang dominan, jelas, serta yang sesuai dengan perkembangan sosial masyarakat dan lebih melihat lagi dari perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN/ILMU ALQUR'AN

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Mahkota:2019.

HADIS/ULUMUL HADIS

An-Nawawi, Imam, *Syarah Shahih Muslih*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.

Malik bin Anas, *al-Muwatta'*, ed. Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī', jil. II (Miṣr: Dār Iḥyā' al-Turāṭ al-'Arabī, t.t.).

FIKIH/USUL FIKIH

Auda, Jasser, *Maqasid Al-Shariah A Beginner's Guide*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Aziz Muhammad Azzam, Abdul, dkk. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011.

Ghazali, *al-Mustashfamin Ilm Ushul*, ditahqiq oleh Muhammad Sulaiman al-Asyqar, Libanon: al-Risalah, 1997.

Hamka Haq, *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam kitab Al-Muwafaqat*, Jakarta: Erlangga, 2007.

Jaudah Basyuny, *al-Ahwal al-Syakhsiyah*, Thanta: Kuliyah Syariah wa alQanun,2011.

Jumantoro,Totok, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2005.

Muhammad bin Ahmad bin Abdul Bari, *Kawakib alZurriyyah*, Jld.I, (Indonesia: Maktabah Dar Ihya al-'Arabiyah, t.t).

Muhammad al-Thahir Ibnu 'Asyur, *Maqashidal-Syari'ah al Islamiyah*, (Tunisia: Maktabah al-Istiqamah, 1366 H.

Nuruddin Bin Mukhtar al Khadimi, *Ilmu al Maqashid al Syari'ah*, Riyadh, Maktabah al 'Abikan, 2001.

Safriadi, *Maqasid Al-Syari'ah Maslahah : Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi*, Sefa Bumi Persada, 2021.

Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Jld II, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.t).

Syariduddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008.

Umar ilbn salih, *Maqashid al-Shari'ah 'inda al-Imam al-'Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam*, Yordanil: Dar al-Nafa'is, 2003.

Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jld. II, Cet. XIV, Bairut: Dar al-Fikr, 2005.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqhū al-Islām wa Adillatūhū: Pernikahan, Talak, Khuluq, Ilaq, Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011.

ARTIKEL JURNAL/SKRIPSI/TEISIS

Afandi, Arif, Saifuddin Sa', "Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah dalam Pandangan Islam: Analisis terhadap Persepsi dan Praktek Masyarakat Kuta Baro Aceh Besar", *Jurnal: Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1:1, 2017.

Amanah, Siti Silvatul, "Tinjauan Fiqih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Tuntutan Ganti Rugi Akibat Pembatalan Khitbah Oleh Pihak Perempuan (Studi Kasus di Desa Sumber Tengah Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso)", *Skripsi*, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

Amin, Sukardin, "Pengembalian Tanda Pertunangan Pasca Pembatalan Khitbah Dalam Masyarakat Kluet Tengah (Analisis Tinjauan Teori Al-urf)", *Skripsi*, Uin Ar-Raniry, 2021.

Analiansyah, Muhammad Iqbal, "Pengembalian Tanda Pertunangan Karena Gagal Pernikahan (Analisis Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Mahar Dalam Perspektif Fiqh, Undang-undang dan Adat Aceh)", *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.1:2, 2018.

- Aris Setiyanto, Danu, "Maqasid As-Syariah dalam Pandangan Al-Ghazzali (450-505 H/ 1058-1111 H)", *Jurnal: Fasya*, Vol.35:2, 2019.
- Devy, Soraya, "Konsekuensi Pembatalan Pertunangan Dalam Tradisi Masyarakat Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya Ditinjau Dari Segi Konsep 'Urf", *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 5:1, 2022.
- Faris El Amin, "Studi Komparatif Empat Mazhab Fiqih Tentang Hukum Putus Khitbah", *Bilancia*, Vol. 15:1, 2021.
- Hengki dkk, "Pembagian al-Maqashid al-Syaria (al-Maqashid al-Syariah ditinjau dari Kualitas dan Cakupannya)", *Jurnal Inovasi Hukum*, Vol. 6:1, 2025.
- Himamul Wafa, Faiz Ridlo, " Status Pengikat Dalam Khitbah Studi Komparatif Pendapat Madzhab Syafi'I dan Madzhab Hanafi", *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 6:1, 2021.
- Idris, Adam, dkk, "Padangan Hukum Islam Terhadap Adat Penarikan Harta Pemberian Dalam Tunangan yang Batal (Studi Kasus di Desa Kandang Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi)", *Jurnal: Hukum Ekonomi Syari'ah dan Keluarga Islam*, Vol. 4:1, 2023.
- Iqbal, Muhammad, "Pembatalan Khitbah Pihak Wanita Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Gampong Sawang II Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan), *Skripsi*, UIN AR-RANIRY, 2023.
- Iqbal Fasa, Muhammad, "Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda", *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 13:2, 2016.
- Khoiruddin, M. Arif, "Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam", *Jurnal Pemikiran Keislaman*, Vol. 25:2, 2014.
- Nirwana N dan Farhan K, "Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqa", Vol. 21:1, 2020.
- Putri, Darnela, " Konsep 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam", *eL-Maslahah*, Vol. 10:2, 2020.
- Paryadi, "Maqashid Syariah : Definisi dan Pendapat Para Ulama", *Cross-border*, Vol. 4:2, 2021.

Rahmawati, Anisa', "Pengembalian Barang Seseheraan Akibat Pembatalan Khitbah Menurut Madzhab Imam Maliki dan Imam Syafi'I (Studi Kasus di Desa Bulak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)", *Skripsi*, IAI Negeri Ponorogo, 2024.

Razin, Muhammad Amar, "Hukum Menarik Kembali Pemberian Pertunangan (Studi Perbandingan Antara Kitab Tuhfatul Muhtaj dan Kitab Al-Mughni)", *Skripsi*, UIN Ar-Raniry Darusslam Aceh, 2023.

Rosikhul Islam, Mohammad, "Pembagian Maqashid al-Syari'ah Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Umat Manusia (Dharuriyyat, Hajjiyyat dan Tahsiniyyat)", *Celestial Law Journal*, VoL. 2:1, 2024.

Setyoningsih, Yenni, Makna Khitbah Dan Implikasinya Terhadap Pergaulan Pasca Khitbah, *Skripsi*, 2022.

Sukur, Mukhamad, "Perbandingan Hukum Terhadap Status Barang Akibat Pembatalan Khitbah Secara Sepihak Menurut Empat Madzhab", *AHKAM: Jurnal Hukum Islam*, Volume 6, No 1, 2018.

LAIN-LAIN

Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, cet. ke-3, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2017.

Fadhila, Mohr, "Analisis Faktor-faktor Penyebab Pembatalan Pertunangan dan Dampak Hukumnya (Dalam Perspektif Hukum Positif dan Islam)", (2023), dalam Internet Website: <http://eprints.umsida.ac.id/11941/>, diakses 17 November 2024.

Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

P. Subagyo, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Gravindo Persada, 1998.

Syahrum, Salim, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan*, Bandung: Citapustaka Media, 2012.

